

Konstruksi Sosial Pemuda Terkait Isu Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat

Sherly Kurnia Dafani¹, Maya Atri Komalasari², Hafizah Awalia³
Universitas Mataram

Abstract

Child marriage is a marriage performed under the age permitted to marry. Although various regulations have been made, the number of child marriages each year has not decreased significantly. Related to this, the meaning of child marriage from the perpetrators of child marriage itself can be a reference in answering this problem. This study aims to find out how the meaning of youth is related to the issue of child marriage in Taman Baru Village, Sekotong District, West Lombok Regency. The research method used is qualitative with a phenomenological research design. The unit of analysis in this study is an individual who knows about the issue of child marriage. The subject collection technique used was purposive sampling. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Sources of data in this study were obtained from primary data (data from interviews) and secondary data (books, scientific journals, theses, articles, and data archives of Taman Baru Village). The data analysis technique used is condensation, data presentation, and drawing conclusions. The data were analyzed using Peter L. Berger and Thommas L. Luckmann's Social Construction theory. In testing the validity of the data, this study used a source triangulation technique. The results of the study show that the meanings of youth related to the issue of child marriage are divided into positive meanings and negative meanings. This meaning is influenced by the existence of socialization, the experience of the surrounding environment, and personal experience.

Keywords : *Child Marriage, Perception, Social Construction*

Abstrak

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang diizinkan untuk menikah. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat, namun jumlah perkawinan anak setiap tahunnya tidak mengalami penurunan secara signifikan. Terkait dengan hal itu, pemaknaan perkawinan anak dari pelaku perkawinan anak itu sendiri dapat menjadi rujukan dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pemaknaan pemuda terkait dengan isu perkawinan anak di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang isu perkawinan anak. Teknik pengumpulan subjek yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari data primer (data hasil wawancara) dan data sekunder (buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan arsip data Desa Taman Baru). Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L.

¹sherlykurnia9865@gmail.com

Berger dan Thommas L. Luckmann. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan pemaknaan pemuda terkait isu perkawinan anak terbagi menjadi pemaknaan positif dan pemaknaan negatif. Pemaknaan ini dipengaruhi oleh adanya sosialisasi, pengalaman lingkungan sekitar, dan pengalaman pribadi.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Anak, Persepsi, Konstruksi Sosial

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk mengikat dua individu dalam hubungan yang sakral dan disetujui baik secara agama maupun negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pernikahan dilakukan dengan tujuan mendapatkan hidup yang seimbang, baik itu dari sisi psikologis, biologis, sosial, maupun ekonomi. Dari sisi psikologis, dalam membina rumah tangga tentunya membutuhkan kesiapan mental dan emosi agar mendapatkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Dari sisi biologis, harus memperhatikan kesehatan reproduksi untuk dapat menghasilkan keturunan yang sehat. Dari sisi sosial, harus memperhatikan aturan atau regulasi yang telah dibuat agar mendapatkan pengakuan secara hukum. Dan dari sisi ekonomi, baiknya mempersiapkan rencana finansial, agar mewujudkan keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan usia calon pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (2011) menyatakan bahwa usia ideal untuk melaksanakan pernikahan adalah 20-35 tahun bagi perempuan dan 25-40 tahun untuk laki-laki (BKKBN, 2011; dalam Khairunnisa, & Nurwati, 2021). Pada usia ini sudah dianggap matang dari segi mental dan emosi sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Di usia ini pula, organ fisik wanita sudah dapat berkembang dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan pada ibu dan bayi. Selain itu pada usia ini telah legal secara hukum, sehingga orang

tua dan anak akan mendapatkan hak-haknya terkait administrasi kependudukan. Dan pada usia ini sudah dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk memiliki penghasilan secara mandiri.

Klasifikasi terkait pembagian usia perkawinan menurut Bogue, yaitu: Pertama, perkawinan anak-anak (*child marriage*) yaitu perkawinan yang dilaksanakan ketika salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun; Kedua, untuk perkawinan berumur 18-19 tahun disebut sebagai perkawinan umur muda (*early marriage*); Ketiga, perkawinan pada rentang usia 20-21 tahun dikatakan sebagai perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*); dan Keempat, untuk perkawinan pada rentang usia 22 dan selebihnya disebut sebagai perkawinan yang terlambat (*late marriage*) (Lasmadi, Wahyuningrum, & Disemadi, 2020). Dari klasifikasi tersebut, dapat kita lihat bahwa perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian berjudul ‘Praktik Pernikahan Dini di Indonesia’ pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Plan Indonesia bersama dengan Pusat Studi Kependudukan di delapan daerah yang meliputi Lembata, Indramayu, Rembang, Dompu, Grobogan, Sikka, Tabanan, dan Timur Tengah Selatan (TTS) yang memperlihatkan bahwa rata-rata perkawinan yang dilakukan pada wilayah tersebut adalah 16 tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan*”. Anak merupakan salah satu komponen keluarga yang hidupnya bergantung dan menjadi tanggung jawab orang tua. Peran anak sejatinya hanya melakukan kegiatan menyenangkan seperti bersekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, tidak semua anak demikian karena diantara mereka banyak memutuskan untuk menikah pada usia yang masih belia. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak tentunya memiliki dampak buruk dari berbagai sisi diantaranya: a) Dilihat dari sisi psikologis belum yang cukup matang, sehingga hal tersebut berdampak pada cara pengasuhan anak;

b) Dari sisi sosial, perkawinan anak akan membatasi anak-anak untuk dapat menggali potensi dirinya, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi terhenti, serta dianggap sebagai aib keluarga; c.) Dari sisi kesehatan, perkawinan anak berisiko terjadinya kematian pada ibu dan bayi dan juga risiko kehamilan lainnya; e) Dari sisi ekonomi, kualitas hidup rendah akibat rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi; dan d) Berisiko terjadinya perceraian akibat gagal menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga (Yanti, Hamidah, Wiwita, 2018).

Perkawinan anak telah menjadi permasalahan serius yang cukup sukar untuk diatasi. Kasus perkawinan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mencatatkan jumlah anak yang melakukan perkawinan anak di Indonesia yaitu sekitar 1.220.900 anak (Nasir, 2022). Menurut laporan penelitian tahun 2020 mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian Dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama *UNICEF*, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia menempati peringkat sepuluh sebagai negara yang mencatatkan kasus perkawinan anak tertinggi sedunia dan nomor dua tertinggi se-ASEAN dibawah Kamboja (Sianturi, 2022). Tingginya kasus perkawinan anak tidak hanya memberi dampak kerugian kepada anak saja, melainkan juga berimbas pada negara dimana perkawinan anak menjadi salah satu yang mendorong peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi masalah perkawinan, yaitu dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai batasan usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas untuk usia yang diizinkan menikah yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Sebagai langkah pemerintah yang serius dalam menghentikan perkawinan anak, pada tahun 2019 dilakukan revisi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan usia yang diizinkan untuk menikah yaitu minimal 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga turut

berkontribusi dalam mengupayakan penurunan angka perkawinan salah satunya yaitu pemerintah provinsi NTB.

Pemerintah daerah provinsi NTB mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini dibuat atas dasar keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan anak di NTB. Kasus perkawinan anak yang terjadi di NTB berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB pada tahun 2019 mencapai 332 kasus dan mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat di tahun 2020 yang mana mencapai 805 kasus (dp3ap2kb.ntbprov.go.id, 2020). Hingga pada tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan berusia 20 hingga 24 yang telah berstatus menikah sebelum umur delapan belas tahun di NTB secara persentase mencapai 16,59% dan berada di urutan ke-7 tertinggi secara nasional (BPS, 2021). Salah satu desa yang memiliki kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di NTB yaitu Desa Taman Baru.

Desa Taman Baru yang terletak di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ini sebelumnya mencatatkan jumlah kasus perkawinan yang cukup tinggi pada tahun 2016-2018 dimana terdapat 112 anak melakukan perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi masalah tersebut, LSM SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia) melakukan pendampingan dari tahun 2019 hingga 2021 yang kemudian menghasilkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang didalamnya juga mengatur mengenai perkawinan anak.

Meskipun regulasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa telah dibuat, angka perkawinan anak di NTB tidak secara signifikan menurun. Alasan mengapa regulasi yang ada belum mampu memberantas perkawinan anak dikarenakan masih ada celah yang mana terdapat kebijakan yang mengatur mengenai dispensasi nikah sebagai keringanan bagi anak-anak yang ingin menikah dibawah umur. Selain itu, masih terdapat tantangan-tantangan lain dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak di NTB, salah satunya berkenaan dengan pandangan anak terkait dengan

pernikahan anak itu sendiri.

Setiap orang memaknai isu perkawinan anak dengan berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita Citra Anggrainy pada tahun 2020 dijelaskan bahwa bagi yang menyetujui perkawinan anak, persepsi mereka terkait perkawinan anak didasari oleh keinginan untuk menghindari penyimpangan seks dan adanya hukum islam yang mengizinkan seseorang yang telah *baligh* untuk menikah, sedangkan untuk yang tidak setuju dengan perkawinan anak, maka persepsi mereka didasari oleh pemahaman yang mereka miliki terkait dampak-dampak buruk dari perkawinan anak (Anggrainy, 2020).

Perbedaan pemaknaan terkait dengan perkawinan anak kemudian menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut terlebih belum banyak penelitian yang memfokuskan pernikahan anak berdasarkan sudut pandang pemuda selaku aktor yang menikah di usia anak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konstruksi Sosial Pemuda Terkait Dengan Isu Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.”

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi didasarkan oleh banyaknya kasus perkawinan anak yang mana berkaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui tentang isu perkawinan anak. Untuk menentukan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perempuan dan Laki-laki berusia 20-24 tahun; (2) Sudah pernah menikah dibawah usia 19 tahun; (3) Menikah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2016-2021. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer (data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada informan selaku pihak yang mengetahui isu perkawinan anak) dan

data sekunder (data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan arsip data milik Desa Taman Baru). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Pemaknaan Mengenai Pernikahan Secara Umum

Dalam memaknai pernikahan, para pelaku perkawinan anak memiliki pemaknaan yang berbeda. Ada yang memaknai pernikahan sebagai cara untuk menghalalkan hubungan, mengurangi beban orang tua, maupun sebagai cara menghindari zina. Pemaknaan tersebut merupakan muncul sebagai harapan dari masing-masing individu ketika nantinya akan berumah tangga.

Untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka calon pasangan harus mengetahui berapa batas usia yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia perkawinan yang diizinkan adalah minimal 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas usia perkawinan yang diizinkan adalah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki.

Terkait dengan pengetahuan mengenai batasan usia pernikahan, masyarakat khususnya pemuda dibedakan menjadi dua tipe yaitu ada yang sudah mengetahuinya dan ada pula yang belum mengetahuinya. Untuk yang sudah memiliki pengetahuan mengenai berapa batasan usia perkawinan, mereka mendapatkan informasi tersebut melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Forum Anak. Kemudian, ada pula yang belum memiliki pengetahuan mengenai berapa batasan usia perkawinan yang diizinkan. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dilakukan pada

waktu yang produktif atau bersinggungan dengan jam kegiatan rutinitas mereka dalam mengurus rumah tangga sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah diadakan sebelumnya.

Pemahaman Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi pelaku perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana pemuda memahami dampak dari praktik perkawinan anak, serta pandangan mereka mengenai menunda perkawinan anak. Dampak perkawinan anak dapat dilihat dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi, administratif, dan lainnya. Pemahaman dampak negatif perkawinan anak dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pengalaman nyata dari lingkungan sekitar dan pengalaman pribadi.

Pemahaman dampak negatif perkawinan anak yang berasal dari sosialisasi yang dilakukan oleh desa dapat memberikan informasi mengenai dampak perkawinan dari aspek kesehatan, psikologis, dan tidak terpenuhinya hak-hak administratif. Pemahaman pemuda terkait dampak positif perkawinan anak didasarkan pada pengalaman pribadi. Beberapa pemuda mengungkapkan bahwa perkawinan anak dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hubungan suami-istri, serta membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, mayoritas pemuda yang menjadi pelaku perkawinan anak mengungkapkan keinginan untuk menunda perkawinan anak dan menghindari praktik tersebut. Mereka berdasarkan pengalaman negatif yang dialami oleh keluarga dan diri sendiri, seperti mengalami KDRT, kesulitan dalam mengurus suami dan anak, serta kesulitan ekonomi. Pemuda juga mengungkapkan bahwa menunda perkawinan anak dapat membantu mereka untuk fokus meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan. Beberapa pemuda mengungkapkan bahwa mencari pekerjaan sulit, sehingga menunda perkawinan dapat membantu mereka untuk lebih mempersiapkan diri sebelum menikah.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda yang menjadi pelaku perkawinan anak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai dampak dari

praktik tersebut. Namun, mayoritas pemuda sepakat bahwa menunda perkawinan anak adalah langkah yang tepat untuk menghindari dampak negatif dari praktik perkawinan anak.

Refleksi Diri

Dampak perkawinan anak yang dirasakan secara pribadi oleh pemuda selaku aktor perkawinan anak di Desa Taman Baru, dimana pelaku perkawinan anak melakukan refleksi diri atau merenungkan kembali apa yang telah terjadi. Beberapa harapan dari mereka yang telah menikah di usia yang masih terlalu muda di antaranya ingin melanjutkan pendidikan, ingin bekerja dan membahagiakan orang tua, serta ingin menikmati masa remaja dengan baik.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka ingin kembali ke masa lalu agar dapat bersekolah kembali hingga mampu hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada suami. Informan lain juga memiliki keinginan yang tidak jauh berbeda, yaitu ingin memperluas pengalaman dan melanjutkan sekolah. Ada juga yang menginginkan fokus pada pendidikan tanpa harus memikirkan laki-laki. Dan sebagiannya lagi mengungkapkan keinginan untuk dapat bekerja dan membahagiakan orang tua serta menikmati masa remaja dengan baik. Kemudian beberapa orang tua dari pemuda selaku pelaku perkawinan anak juga merasakan penyesalan atas keputusan mereka menyetujui anaknya untuk menikah di usia yang masih terlalu muda.

Namun, tidak semua orang merasakan dampak negatif dari perkawinan anak, beberapa orang merasakan dampak positif dari kehidupan pernikahan yang dijalani. Kehidupan yang lebih nyaman dan lebih bebas ketika tinggal bersama pasangannya mendasari hal tersebut. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin kembali ke masa lalu karena kehidupannya saat ini jauh lebih baik daripada ketika masih tinggal bersama orang tua.

Harapan yang diungkapkan untuk dapat kembali ke masa lalu tentunya tidak dapat terwujud dan hanya menjadi angan-angan semata. Oleh karena itu sebagai upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam dunia pernikahan,

maka ada kalanya seseorang memiliki rencana atau keinginan tertentu yang hendak dilakukan kedepannya sebagai solusi dalam menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Beberapa keinginan tersebut diantaranya membantu ekonomi keluarga dengan berbagai cara seperti berdagang dan menjadi tenaga kerja di luar negeri, menyekolahkan anak yang tinggi, ingin mendapatkan ijazah SMA, dan ingin memiliki rumah pribadi.

Pemaknaan Positif dan Negatif

Pemaknaan positif dan negatif pemuda selaku pelaku perkawinan anak terkait dengan isu perkawinan anak dipengaruhi oleh pengetahuan awal mereka tentang pernikahan dan disesuaikan dengan pengetahuan mengenai dampak perkawinan anak yang telah mereka ketahui. Pemaknaan positif didapatkan ketika bayangan tentang pernikahan sejalan dengan kehidupan pernikahan yang mereka alami.

Pemaknaan positif muncul sebagai dampak positif perkawinan anak yang dirasakan secara langsung yang mana sesuai dengan harapan tentang kehidupan pernikahan yang dibayangkan. Kehidupan pernikahan yang sesuai harapan tersebut berupa dapat hidup nyaman bersama pasangan dan kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Ditambah lagi, pemaknaan positif ini muncul karena didukung ketidaktahuan pelaku perkawinan anak mengenai dampak negatif perkawinan anak yang disebabkan karena tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh desa seperti yang diungkapkan oleh informan H berikut:

Selain itu, pemaknaan positif mengenai perkawinan anak juga diungkapkan oleh pelaku perkawinan anak yang memiliki kehidupan pernikahan yang nyaman dan harmonis dengan pasangan serta ekonomi yang terpenuhi meskipun telah mengikuti sosialisasi tentang perkawinan anak.

Kemudian pemaknaan negatif muncul karena dampak negatif perkawinan anak yang dirasakan secara langsung yang mana tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Bayangan mengenai kehidupan pernikahan yang nyaman dengan pasangan dan harapan untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik pada

kenyataannya tidak terjadi. Beberapa dampak perkawinan yang dialami seperti perceraian, kesulitan ekonomi, dan anak yang mengalami *stunting*, membuat pelaku perkawinan anak yang mempersepsikan perkawinan anak secara negatif.

Selain karena ketidaksesuaian antara bayangan pernikahan dengan kenyataan yang dialami, persepsi negatif perkawinan anak juga dipengaruhi oleh pengalaman di lingkungan sekitar. Meskipun tidak merasakan dampak negatif perkawinan secara langsung, namun karena mendengar pengalaman orang lain seperti terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kemudian memunculkan persepsi negatif terkait dengan perkawinan anak.

Pemaknaan negatif mengenai perkawinan anak juga dipengaruhi oleh adanya sosialisasi yang dilakukan oleh desa. Dalam sosialisasi itu memunculkan pengetahuan baru mengenai dampak perkawinan anak seperti adanya *stunting* pada anak.

Analisis Menggunakan Teori Konsruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Pemaknaan positif

1. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah upaya mencurahkan atau mengekspresikan diri manusia ke dunia dalam aktivitas mental dan fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk memperkuat kehadiran individu dalam masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dipandang sebagai produk manusia (Berger 2018; dalam Kurniawati, 2019).

Pada tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pemikiran awal masyarakat Desa Taman Baru mengenai perkawinan anak. Pemikiran awal tersebut adalah informasi yang memang sudah menyebar di masyarakat sejak lama. Perkawinan anak sebagai bentuk pencurahan diri secara terus menerus kedalam dunia sosio-kultural.

Makna perkawinan anak bagi masyarakat Desa Taman Baru meliputi perkawinan anak yang digunakan sebagai cara untuk dapat terhindar dari zina.

Zina digambarkan sebagai perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma yang berlaku. Zina menurut masyarakat adalah tindakan yang meliputi bersentuhan fisik antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut pemahaman masyarakat, orang yang berbuat zina dosanya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan anak dianggap sebagai cara tercepat untuk dapat menghalalkan suatu hubungan agar tidak menimbulkan dosa.

Kemudian terdapat pula pemikiran mengenai perkawinan anak juga turut pula dijadikan sebagai cara untuk dapat keluar dari kemiskinan. Anak dikonstruksikan sebagai media untuk memindahkan beban ekonomi keluarga kepada suami. Karena pada akhirnya, biaya hidup anak akan ditanggung oleh suami, dan beban orang tua akan berkurang.

Selanjutnya, perkawinan anak juga dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan hidup yang nyaman bersama pasangan. Dalam hal ini, perkawinan anak digunakan sebagai pilihan untuk lari dari masalah atau sebagai pemenuhan kebutuhan afeksi berupa kasih sayang dari pasangan.

Dan perkawinan anak dimaknai sebagai cara untuk melanjutkan tradisi yang ada dimasyarakat. Tradisi masyarakat sasak yaitu *Merariq* merupakan tradisi yang tercipta secara turun temurun yang mana apabila anak perempuan telah dicuri oleh kekasihnya, maka perempuan tersebut harus dinikahkan karena akan dianggap sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, meskipun anak perempuan tersebut belum mencukupi umur tetapi telah dicuri, maka sang anak tidak dapat diambil kembali karena karena hal itu akan mempermalukan perempuan tersebut dan keluarganya.

2. Proses Objektivasi

Objektivasi adalah hasil mental dan fisik dari aktivitas eksternalisasi manusia. Hasilnya adalah realitas objektif yang mungkin dihadapi penghasil itu sendiri sebagai aktivitas eksternal, berbeda dari orang yang menghasilkannya (dalam bentuk nyata). Realitas objektif berbeda dengan realitas subjektif individu. Ini menjadi kenyataan pengalaman yang bisa dialami semua orang. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai realitas objektif, atau proses interaksi sosial dalam

dunia yang terlembagakan atau intersubjektif yang mengalami proses yang terlembaga (Syania, 2021).

Melalui proses objektivasi ini, pemahaman mengenai perkawinan anak sebagai cara untuk terhindar dari zina, memperbaiki ekonomi keluarga, dan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan kemudian terlembagakan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Peran tokoh agama yang menyebarkan nilai-nilai agama mengenai perkawinan lewat kegiatan ceramah di masjid kemudian mengkonstruksi bahwa perkawinan anak merupakan cara untuk dapat terhindar menghalalkan hubungan agar terhindar dari zina. Kemudian peran tokoh masyarakat yaitu kepala dusun yang menikahkan anak yang masih dibawah umur karena telah terlanjur dicuri kemudian mengkonstruksi bahwa perkawinan anak merupakan cara untuk melestarikan tradisi *Merariq* yang sudah dilakukan secara turun temurun. Selanjutnya, peran Kepala Desa yang mengizinkan anak untuk melakukan perkawinan karena dianggap sudah berjodoh kemudian mengkonstruksi bahwa perkawinan anak merupakan cara yang dilakukan untuk dapat bersama-sama dengan pasangannya dan menjalin kebahagiaan serta untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Bentuk pertama dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu perkawinan dilakukan sebagai cara untuk menghindari zina. Zina merupakan perbuatan yang dilarang secara agama. Dari sini dapat ditemukan bahwa agama menjadi salah satu sumber pengetahuan mengenai perkawinan anak. Di dalam agama diajarkan mengenai menghindari perbuatan zina karena zina merupakan dosa besar. Oleh karena itu, perkawinan anak lebih baik dilakukan melakukan zina karena perkawinan sendiri dianggap sebagai cara mendapatkan pahala yang besar karena merupakan alah satu ibadah.

Bentuk kedua dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu sebagai upaya untuk meringankan beban orang tua. Dalam hal ini, faktor kemiskinan mempengaruhi keputusan untuk melangsungkan perkawinan anak. Dari sini dapat ditemukan bahwa anak memposisikan dirinya sebagai beban keluarga. Kondisi keluarga yang miskin, membuat anak memiliki harapan untuk dapat mengubah

nasib keluarganya. Oleh karena itu dilakukanlah perkawinan anak dengan tujuan membantu keluarga supaya beban keluarga beralih dan menjadi berkurang.

Bentuk ketiga dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu sebagai cara untuk mendapatkan hidup yang nyaman bersama pasangan. Dalam hal ini, perkawinan anak digunakan sebagai pilihan untuk lari dari masalah atau sebagai pemenuhan kebutuhan afeksi berupa kasih sayang dari pasangan. Dengan melakukan pernikahan, maka anak akan dapat bersama-sama dengan pasangannya yang dianggap sebagai jodohnya.

Bentuk keempat dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu adanya tradisi perkawinan yang mengikat dan dilakukan secara turun temurun. Pada masyarakat sasak, terdapat tradisi yang disebut *Merariq* atau kawin lari yang mana apabila anak perempuan telah dicuri oleh kekasihnya, maka perempuan tersebut harus dinikahkan karena akan dianggap sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, meskipun anak perempuan tersebut belum mencukupi umur tetapi telah dicuri, maka sang anak tidak dapat diambil kembali karena karena hal itu akan membuat malu anak perempuan tersebut dan keluarganya.

3. Proses Sosial Momen Internalisasi

Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektivitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai elemen dunia objektif akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, serta gejala internal kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi produk masyarakat (*Man is a social product*) (Berger, & Luckmann, 1990).

Pada tahap internalisasi, konstruksi-konstruksi tersebut diinternalisasikan oleh anak muda sebagai suatu hal yang diperbolehkan dan lumrah terjadi. Pemahaman terkait dengan perkawinan anak yang telah terobjektivikasi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang suatu kebenaran. Dan pada akhirnya, anak-anak akan mengikuti tindakan tersebut karena dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah desa pada saat itu juga tidak melarang warganya untuk melakukan perkawinan anak dikarenakan belum adanya revisi terkait Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Undang-Undang yang masih berlaku pada masa itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana didalamnya mengatur mengenai batasan usia perkawinan yang diizinkan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Selain itu, pada masa itu belum ada Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur mengenai berapa batas usia perkawinan anak. Dalam memberi izin untuk menikah kepada warganya, pemerintah desa hanya mengacu pada ajaran agama yang mengatakan jika sudah *baligh* diperbolehkan untuk menikah.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Taman Baru pada tahun 2019 kebawah secara umum belum memiliki pengetahuan terkait berapa batas usia perkawinan yang diizinkan. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki pengetahuan terkait dengan dampak-dampak dari perkawinan anak karena belum adanya sosialisasi pada masa itu.

Karena adanya pengaruh dari masyarakat desa yang melazimkan perkawinan anak dan pengaruh dari pemerintah desa yang memperbolehkan perkawinan anak pada saat itu yang kemudian mendorong tindakan anak dalam melakukan perkawinan dibawah umur.

Pemaknaan Negatif

1. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah upaya mencurahkan atau mengekspresikan diri manusia ke dunia dalam aktivitas mental dan fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk memperkuat kehadiran individu dalam masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dipandang sebagai produk manusia (Berger 2018; dalam Kurniawati, 2019).

Pada tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pemikiran baru masyarakat Desa Taman Baru mengenai perkawinan anak. Pemikiran baru tersebut adalah informasi yang memang menyebar di masyarakat sejak tahun

2019. Pemikiran tersebut meliputi perkawinan anak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif karena dampaknya yang merugikan. Perkawinan anak menyebabkan perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) yang diakibatkan anak-anak di bawah umur 19 tahun memiliki mental yang kurang matang untuk dapat menjalin kehidupan rumah tangga.

Kemudian terdapat pemikiran bahwa perkawinan anak akan menimbulkan beberapa penyakit pada ibu dan bayi. Penyakit tersebut meliputi pada ibu yang hamil akan rentan mengalami operasi ketika melahirkan dan anak akan rentan mengalami *stunting* atau kekurangan gizi akibat reproduksi yang masih belum siap.

Selanjutnya pemikiran mengenai perkawinan anak yang menyebabkan keadaan ekonomi menjadi semakin sulit. Putus sekolah dan berpendidikan rendah akan menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan pemikiran mengenai perkawinan anak yang nantinya akan menghambat hak-hak untuk mendapatkan administrasi seperti akta kelahiran, buku nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak adanya dokumen-dokumen negara ini akan berimbas pada tidak didapatkannya bantuan-bantuan sosial yang berasal dari pemerintah.

2. Proses Objektivasi

Objektivasi adalah hasil mental dan fisik dari aktivitas eksternalisasi manusia. Hasilnya adalah realitas objektif yang mungkin dihadapi penghasil itu sendiri sebagai aktivitas eksternal, berbeda dari orang yang menghasilkannya (dalam bentuk nyata). Realitas objektif berbeda dengan realitas subjektif individu. Ini menjadi kenyataan pengalaman yang bisa dialami semua orang. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai realitas objektif, atau proses interaksi sosial dalam dunia yang terlembagakan atau intersubjektif yang mengalami proses yang terlembaga (Syania, 2021).

Melalui proses objektivasi ini, pemahaman mengenai dampak perkawinan anak seperti perceraian dan KDRT, resiko kesehatan pada ibu dan bayi, kesulitan

ekonomi, dan tidak terpenuhinya hak-hak administratif kemudian terlembagakan melalui pemerintah desa. Peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi melalui kegiatan seperti posyandu, PKK, pengajian, sekolah-sekolah dan sosialisasi ke dusun-dusun mengenai batasan umur perkawinan anak dan dampak dari perkawinan anak serta sanksinya yang diberikan apabila melanggar yang kemudian mengkonstruksi bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang karena berdampak merugikan seperti seperti perceraian dan KDRT, resiko kesehatan pada ibu dan bayi, kesulitan ekonomi, dan tidak terpenuhinya hak-hak administratif.

Bentuk pertama dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu menyebabkan perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) yang diakibatkan anak-anak di bawah umur 19 tahun memiliki mental yang kurang matang untuk dapat menjalin kehidupan rumah tangga.

Kemudian bentuk kedua dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu perkawinan anak akan menimbulkan beberapa penyakit pada ibu dan bayi. Penyakit tersebut meliputi pada ibu yang hamil akan rentan mengalami operasi ketika melahirkan dan anak akan rentan mengalami *stunting* atau kekurangan gizi akibat reproduksi yang masih belum siap.

Selanjutnya bentuk ketiga dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu menyebabkan keadaan ekonomi menjadi semakin sulit. Putus sekolah dan berpendidikan rendah akan menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan bentuk keempat dari objektivasi mengenai perkawinan anak yaitu akan menghambat dalam mendapatkan hak-hak administrasi seperti akta kelahiran, buku nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak adanya dokumen-dokumen negara tersebut akan berimbas pada tidak didaptkannya bantuan-bantuan sosial yang berasal dari pemerintah.

3. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektivitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia

sosial. Berbagai elemen dunia objektif akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, serta gejala internal kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi produk masyarakat (*Man is a social product*) (Berger, & Luckmann, 1990). Pada tahap internalisasi, konstruksi-konstruksi tersebut diinternalisasikan oleh anak-anak sebagai suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Pemahaman terkait dengan perkawinan anak yang telah terobjektifikasi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang suatu kebenaran. Dan pada akhirnya, anak muda tidak menginginkan terjadinya perkawinan anak karena dianggap melanggar hukum negara dan berdampak negatif.

Kesimpulan

Masalah perkawinan anak di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Untuk mengetahui seberapa serius masalah tersebut, maka perlu untuk dicari tahu akar permasalahannya. Persepsi anak sebagai pelaku perkawinan anak menjadi kunci untuk menjawab permasalahan tersebut. Pemaknaan positif dan negatif dibentuk melalui tiga proses dialektika yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Persepsi positif dan negatif mengenai perkawinan anak dipengaruhi oleh kesesuaian dan ketidaksesuaian antara harapan dan pandangan awal terkait pernikahan dengan dampak yang terjadi. Pengetahuan mengenai dampak perkawinan anak bersumber dari sosialisasi, pengalaman lingkungan sekitar dan pengalaman pribadi.

Daftar Pustaka

- Anggrainy, G. C. (2020). *Strategi keluarga dalam mencegah perkawinan di usia anak: Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Berger, P. L., dan Luckmann. T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Dp3ap2kb.ntbprov.go.id. (2020). "Data Kekerasan Dan Perkawinan Anak"

- <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>. Diakses: 25 September 2022.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45-69.
- Kurniawati, L. (2019). *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Nasir, M. (2022). "NTB Masuk 7 Provinsi Tertinggi Kasus Perkawinan Anak di Indonesia". <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/ntb-masuk-7-provinsi-tertinggi-kasus-perkawinan-anak-di-indonesia>. Diakses: 25 September 2022.
- Perda Nomor 5 Tahun 2021. "Pencegahan Perkawinan Anak". <https://jdih.ntbprov.go.id/subyek/pencegahan-perkawinan-anak>. Diakses: 25 September 2022.
- Sianturi, J. (2022). "Waduh! Indonesia tempati urutan 10 pernikahan anak tertinggi dunia, NTB masuk 7 besar angka tertinggi". <https://www.lombokinsider.com/ntb/pr-1553913976/waduh-indonesia-tempati-urutan-10-pernikahan-anak-tertinggi-dunia-ntb-masuk-7-besar-angka-tertinggi?page=2>. Diakses: 25 September 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.